



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan.....

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GUNUNG MAS.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Peserta Pemilu Tahun 2024 Partai Politik di Kabupaten Gunung Mas selama 18 hari terhitung dari tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Buruh Mengikuti Jadwal Rapat Umum DPP Partai Buruh pada tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas masuk dalam Zona C;
- KEMPAT : Tempat Pelaksanaan Rapat Umum :
  1. Stadion Mini Tampang Tumbang Anjir Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas
  2. Lapangan Baras Ngahai Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan;
- KELIMA : Rapat Umum dimulai Pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati waktu ibadah di daerah setempat;

- KEENAM : Petugas kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Kabupaten Gunung Mas, dan Salinannya disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunung Mas serta Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, Pemberitahuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi :
1. Hari;
  2. Tanggal;
  3. Jam;
  4. Tempat Kegiatan;
  5. Nama Pembicara;
  6. Tema Materi Kampanye Pemilu;
  7. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
  8. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor, dan penanggung jawab;
  9. Penanggung Jawab;
- KETUJUH : Petugas kampanye pemilu rapat umum dapat dapat memasang alat peraga kampanye pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait;
- KEDELAPAN : Peserta Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangan dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 19 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubag Hukum dan SDM,

ELFRINST G. TUMON



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNG MAS  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024 DI KABUPATEN GUNUNG MAS

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
 PARTAI POLITIK TINGKAT  
 KABUPATEN GUNUNG MAS

PESERTA PEMILU	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin
	21/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024
PASLON	3	1	2	3	1	2	3	1	2
PARPOL KABUPATEN GUNUNG MAS	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora
PESERTA PEMILU	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	03/02/2024	04/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	07/02/2024
PARPOL KABUPATEN GUNUNG MAS	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora

PESERTA PEMILU	Kamis	Jumat	Sabtu
	08/02/2024	09/02/2024	10/02/2024
PARPOL KABUPATEN GUNUNG MAS	PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura	Nasdem, PKB, PKS, Ummat	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
ttd

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata